

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEMAIN DALAM
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KABUPATEN TAPIN**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR

NIM. 2110211110072

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEMAIN DALAM
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KABUPATEN TAPIN**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR

NIM. 2110211110072

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEMAIN DALAM
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KABUPATEN TAPIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR

NIM. 2110211110072

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEMAIN DALAM
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KABUPATEN TAPIN**

Diajukan Oleh :


MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR

NIM. 2110211110072

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin 2 Juni 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 2 Juni 2025

Ketua Program,



Muhammad Ahanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEMAIN DALAM
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KABUPATEN TAPIN

Diajukan oleh:

MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR

NIM. 2110211110072

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 292/UN.R.1.11/8P/2025

Tanggal : 16 JUN 2025

Disahkan
Dekan,




Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 02 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 530/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 27 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Fatahillah Akbar
Nomor Induk Mahasiswa	: 2110211120067
Tempat/Tanggal lahir	: Tapin, 22 Agustus 2003
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KABUPATEN TAPIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 02 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Muhammad Fatahillah Akbar

NIM. 2110211120067

MOTTO

Take it easy, enjoy your life

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Yudhi Husein** dan **Ida Royani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihanturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik tercinta **Nazwa Azijah Husein** dan **Muhammad Fadillah Akbar** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan.

Salam sayang selalu untuk kalian berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Muhammad Fatahillah Akbar. Mei 2025. **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KABUPATEN TAPIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sepak bola di Kabupaten Tapin mengalami perkembangan pesat dengan meningkatnya turnamen lokal seperti Piala Ketua DPRD, yang berfungsi sebagai wadah pengembangan bakat namun juga memicu risiko tindak pidana penganiayaan akibat eskalasi kontak fisik melampaui batas proporsional. Fenomena ini mengacu pada Pasal 351-355 KUHP, di mana tindakan kekerasan seperti tendangan atau pukulan berpotensi diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan hingga berat, terutama jika menimbulkan cedera permanen atau gangguan kesehatan serius. Faktor penyebabnya bersifat multidimensional, meliputi fanatisme suporter, tekanan psikologis pemain, lemahnya penegakan hukum (*enforcement gap*), dan budaya impunitas yang mengabaikan prinsip *ultimum remedium*. Di sisi lain, meskipun FIFA telah menetapkan *Rules of the Game* dan *duty of care* untuk menjamin keselamatan, implementasinya di tingkat lokal belum terintegrasi secara optimal dengan hukum pidana nasional, menciptakan celah penegakan (*legal gap*). Peran aparat keamanan menjadi krusial, baik dalam pencegahan melalui pengawasan preventif maupun penanganan represif saat terjadi pelanggaran, termasuk mediasi restoratif atau penindakan hukum sesuai KUHP. Berdasarkan konteks ini, penelitian ini merumuskan dua masalah: (1) faktor penyebab tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Kabupaten Tapin, dan (2) peran aparat keamanan dalam mencegah dan menangani kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat preskriptif untuk menganalisis implementasi hukum pidana terkait tindak penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Kabupaten Tapin. Metode utama meliputi studi lapangan (observasi dan wawancara terpimpin dengan Sat Reskrim Polres Tapin) serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (KUHP, UU Perlindungan Saksi, aturan FIFA), sekunder (jurnal, buku ahli), dan tersier (kamus hukum). Lokasi penelitian difokuskan pada Polres Tapin, dengan populasi dan sampel acak (*random sampling*) dari Sat Reskrim. Variabel bebas berupa tindak penganiayaan, sementara variabel tergantung mencakup respons hukum dan perlindungan pemain. Data primer diolah secara kualitatif melalui analisis deskriptif untuk menggambarkan dinamika penegakan hukum, sedangkan data sekunder dianalisis secara yuridis normatif untuk mengevaluasi kesesuaian praktik dengan teori.

Adapun dari penelitian ini menjawab bahwa, **Pertama**, Tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Kabupaten Tapin disebabkan oleh berbagai faktor, baik psikologis, struktural, maupun sosial. Berdasarkan KUHP Pasal 351–355, penganiayaan merupakan tindakan yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik, dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat luka serta unsur kesengajaan pelaku. Dalam konteks pertandingan, teori kriminologi seperti Teori Strain, Teori Kontrol Sosial, Teori Pembelajaran Sosial, dan Teori Subkultur Kekerasan menjelaskan bahwa tekanan kompetisi, lemahnya pengawasan sosial, keteladanan negatif, serta budaya kekerasan di lingkungan klub dapat mendorong perilaku agresif. Di Kabupaten Tapin, faktor dominan yang ditemukan meliputi sikap tidak sportif pemain, kurangnya kepercayaan terhadap wasit, provokasi dari penonton, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, serta emosi yang tidak terkontrol saat pertandingan berlangsung. Akibatnya, penganiayaan tidak hanya menimbulkan dampak psikologis berupa trauma dan penurunan performa, tetapi juga berdampak hukum dengan ancaman pidana serta sanksi administratif, dan berdampak sosial seperti konflik antar-suporter dan rusaknya nilai-nilai sportivitas dalam olahraga.

Yang **Kedua**, Peran aparat keamanan dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Kabupaten Tapin terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu sebelum, saat, dan sesudah kejadian. Sebelum kejadian, aparat melakukan langkah preventif seperti koordinasi dengan panitia dan klub, pemetaan risiko, edukasi suporter, hingga penerapan pengamanan berbasis teknologi seperti CCTV dan *drone*. Saat insiden terjadi, aparat bertindak cepat dengan mengisolasi pelaku dan korban, mengevakuasi korban ke tim medis, serta melakukan penangkapan sesuai prosedur hukum. Dalam kondisi yang tidak terkontrol, pengendalian massa dilakukan dengan teknik *crowd control*. Setelah kejadian, peran aparat berlanjut pada proses hukum terhadap pelaku, pemulihan korban, perbaikan fasilitas, serta evaluasi sistem keamanan. Selain itu, pendekatan *restoratif justice juga* diterapkan untuk memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat, dengan aparat berperan sebagai mediator. Pendekatan ini penting untuk mencegah pengulangan tindak kekerasan, terutama jika pelaku merupakan anak atau berasal dari kelompok suporter yang emosional.

ABSTRAK

Muhammad Fatahillah Akbar. Mei 2025. **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KABUPATEN TAPIN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji faktor penyebab dan peran aparat keamanan dalam menangani tindak pidana penganiayaan terhadap pemain sepak bola dalam turnamen lokal di Kabupaten Tapin. Menggunakan pendekatan hukum empiris dan preskriptif, metode yang digunakan meliputi studi lapangan (observasi dan wawancara dengan Sat Reskrim Polres Tapin) serta studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa penganiayaan dipicu oleh faktor psikologis, sosial, dan struktural, termasuk sikap tidak sportif, provokasi penonton, dan lemahnya pengawasan. Tindakan kekerasan dikualifikasikan dalam Pasal 351–355 KUHP. Aparat menjalankan fungsi preventif, responsif, dan represif, termasuk pendekatan *restoratif justice*. Kurangnya integrasi antara aturan FIFA dan hukum pidana nasional menciptakan celah penegakan. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi serta penguatan kapasitas aparat dalam mediasi restoratif.

Kata kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Sepak Bola, Penegakan Hukum, Kabupaten Tapin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Serta selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga terima kasih atas segala motivasinya dalam menyusun rencana studi

hingga selesai tepat pada waktunya;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Yang terhormat seluruh **Staff Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. Orang tua saya tercinta **Nama Ayah** dan **Nama Ibu** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi pribadi yang berusaha seperti sekarang;
8. Saudara-saudara saya **Keluarga, adik, Kaka** yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabatku tercinta **Sebutkan, Nama, Sahabat terkhusus** yang telah kebersamai penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu

yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan;

11. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan seluruhnya. Saya harap bisa kembali bertemu dan bersama-sama di jenjang yang lebih tinggi dalam kehidupan setelah lulus;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2025

Penulis

Muhammad Fatahillah Akbar

NIM. 2110211120067

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	20
C. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana	28

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Sifat Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian	34
D. Lokasi Penelitian	34
E. Variabel Penelitian.....	34
F. Jenis dan Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	39
J. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Kabupaten dan Sepak Bola Tapin	41
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Kabupaten Tapin	42
C. Peran Aparat Keamanan dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Pertandingan Sepak Bola di Kabupaten Tapin.....	49
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Internasional

Rules of the Game dari FIFA Federation

